



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

JALAN H. AGUS SALIM, TELP. 0756-22687

E-Mail : kppm-pessel@yahoo.co.id

SURAT IZIN TUKANG GIGI (SITG)

Nomor : 570/ 01 /SITG/DPMPPTSP-PS/ VI /2018

Yang bertanda tanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan Pekerjaan Tukang Gigi.
2. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 07 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan,
5. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 800. 01/SITG/VI/2018 tanggal 19 April 2018 untuk mendapatkan izin Tukang Gigi

Memberikan Izin Tukang Gigi Kepada:

NAMA	: EFENDI USMAN
Tempat/Tanggal Lahir	: Jember, 14 Desember 1973
Alamat Rumah	: Kp. Tebing Tinggi Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
Alamat Tempat Praktek	: Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang
Masa Berlaku	: 05 Juni 2018 s/d 05 Juni 2020

Dikeluarkan di : Painan
Pada Tanggal : 05 Juni 2018

KEPALA

Drs. S U A R D I . S, M.Si

NIP. 19610324 198603 1 004

Tembusan:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan
2. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan
4. Arsip